

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanggulangan HIV/AIDS di kecamatan Ngetos yang dilakukan oleh Pemerintah kecamatan ngetos yakni memberikan pelayanan fasilitatif, mengkoordinasikan, dan pengawasan. Puskesmas kecamatan ngetos melakukan promotif dan preventif melalui sosialisasi dan kampanye HIV di puskesmas dan lembaga pendidikan, melakukan skrining calon pengantin, skrining pada ibu hamil, skrining pada orang yang beresiko. Perawatan dan pengawasan di rumah ODHA, rehabilitasi medis di rumah ODHA. Relawan penanggulangan HIV melakukan pendampingan terhadap ODHA di lingkungan ODHA. Upaya pencegahan penanggulangan melalui kegiatan promosi di lingkungan pendidikan dan lembaga lain untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pemahaman akan HIV/AIDS tidak ada. Mengupayakan Penanganan profilaksis ditingkat layanan dasar. upaya rehabilitasi secara sosial dan ekonomi pemberdayaan, Pemerintah Kecamatan Ngetos mengalami keterbatasan guna mengembalikan derajat kehidupan ODHA.
2. Penanggulangan HIV/AIDS di kecamatan ngetos berdasarkan Fiqih Siyasa dan menggunakan persepektif Imam Asy-Syatibi tentang maqhosid-al-syariah. Untuk program kegiatan pencegahan melalui

promosi terpenuhi konsep tujuan hukum islam *Hifdz ad-din* (memelihara agama) dan *Hifdz al-aql* (memelihara akal) bahwa pada prinsipnya, Maksud syara' dari penciptaan syariat adalah mengeluarkan mukallaf dari ajakan hawa nafsu, sehingga ia menjadi hamba Allah dalam kondisi ikhtiar (normal) sebagaimana ia menjadi hamba Allah dalam keadaan idthirar (darurat). Penanganan terhadap ODHA/ADHA tidak memenuhi konsep tujuan hukum islam yaitu *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) bahwa pada prinsipnya ialah Yang saya maksudkan dengan maslahat-maslahat itu adalah sesuatu yang kembali kepada tegakknya kehidupan manusia dan sempurnanya kehidupan tersebut, dan mencapai sesuatu itu sesuai dengan tuntutan syahwaniyah-‘aqliyah secara umum, hingga sesuatu itu menjadi nikmat secara umum. Rehabilitasi guna mengembalikan kualitas hidup ODHA tidak memenuhi konsep tujuan hukum islam yaitu *Hifdz al-mal* (memelihara harta), yaitu *haq al-amal* (hak bekerja) bahwa pada prinsipnya, Sesuatu, yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka sesuatu itu adalah wajib. Atau Sesuatu yang menjadikan kewajiban itu sempurna karenanya, maka adalah wajib adanya.

B. Saran

1. Bagi ODHA wajib memberitahukan tentang kesehatannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jaminan kesehatannya. Tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain ataupun tidak transfusi

darah, menyusui, maupun penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Melakukan profilaksis secara rutin. Berupaya rehabilitasi mandiri secara sosial maupun ekonomi. Meningkatkan keimanan.

2. Bagi masyarakat memeriksakan kesehatan dirinya untuk mengetahui status positif/negatif. Berperan secara aktif dalam penanggulangan HIV/AIDS dikecamatan ngetos melalui peningkatan kesehatan dan pemahaman terhadap HIV/AIDS. Meniadakan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA. Memutus mata rantai penyebaran infeksi baru.
3. Bagi pemerintahan kecamatan ngetos untuk meningkatkan langkah-langkah KIEM (Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi) kepada masyarakat luas tentang penanggulangan HIV/AIDS. Pembangunan kemasyarakatan dengan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang luhur. Kepada ODHA/ADHA/AOHIDA agar diberikan rehabilitasi tuntunan kerohanian. Mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.
4. Bagi pengusaha atau lembaga perusahaan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kecamatan ngetos dengan memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang IMS, HIV dan AIDS pada karyawannya; memberikan prioritas pemberian dana CSR pada program penanggulangan HIV dan AIDS.

5. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu melakukan penelitian dengan tema yang sama. Namun dengan fokus yang berbeda, yaitu lebih pada pendekatan program rehabilitasi ekonomi dan sosial pada ODHA yang telah diamanatkan oleh peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor 5 tahun 2016 tentang penanggulangan HIV/AIDS.